



# KANTOR ADVOKAT Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta ( 021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

ASLI

Jakarta, 30 Juli 2021

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021.

Kepada,

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Di-

**Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat**



Inwan,

Nippos : 968306550

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MARTINUS WAGI, S.P

Alamat : Jln. TMP, RT/RW. Kel. Sokanggo, Distrik Mandobo,  
Kabupaten Boven Digoel

e-mail: [lawofficebf.21@gmail.com](mailto:lawofficebf.21@gmail.com)

NIK : 9116010404650001

2. Nama : ISAK BANGRI, SE

Alamat : Tanah Merah, RT/RW. Kel. Persatuan, Distrik Mandobo,  
Kabupaten Boven Digoel

e-mail: [lawofficebf.21@gmail.com](mailto:lawofficebf.21@gmail.com)

NIK : 9116011804660001

<b>TANDA TERIMA</b>	
DARI :	Pemohon (Perbaikan)
Hari :	Jumat
Tanggal :	30 Juli 2021
Jam :	14:48:42 WIB

<b>REGISTRASI</b>	
No. 147	/PHP.BUP-XIX/2021
Hari :	Selasa
Tanggal :	3 Agustus 2021
Jam :	13:00 WIB

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Baharudin Farawowan, S.H, MH (NIA: 033-04207/ADV-KAI/2013)
2. Nikson Gans Lalu, S.H, M.H (NIA: 99.10650)



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H., M.H. & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat “**BAHARUDIN FARAWOWAN, S.H., M.H. & REKAN**”, yang beralamat di Jalan Masjid Bendungan Nomor 21 RT/RW 05/06 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur, Phone (62-21) 0852 443 74880, Email : lawofficebf.21@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

### Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Soasiu Dok II Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.....

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Bukti P-1**)

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;



- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komsis Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 298 /PL.02.3-kpt/AA/KPU/V/2021 tentang Perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/PL.02.03-Kpt/KPU/IV/2021 tentang Penetapan pasangan calon peserta dan Perubahan nama pada nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi ,tertanggal 7 Mei 2021. **(Bukti P-2)**
- c. Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah sebesar 9,55 % Suara, namun demikian permohonan ini sangat penting untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan jumlah suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT tersebut terjadi karena TERMOHON **Tidak mengokordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan hingga pelaksanaan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Khususnya di Distrik Jair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .**



- d. **Bahwa Sesuai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boven Digoel pertanggal 16 Oktober 2020** Distrik Jair adalah Distrik dengan jumlah Pemilih terbanyak yaitu sebesar 11.993 orang dari total Daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten Boven Digoel 36.882 Orang. Dimana pada pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 17 Juli 2021 yang menggunakan hak pilih hanya sebesar 2.538 Orang .Dan yang tidak menggunakan Hak Pilih adalah berjumlah 9.455 (**Bukti- P3**)
- e. Bahwa Sistem Pilkada merupakan suatu nilai (value/virtue) dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya dapat berjalan secara jujur dan Adil tercermin dari bagaimana cara TERMOHON menjalankan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 memberi garis demokrasi yang jelas, sehingga tidak tersedia ruang untuk mengurangi hak rakyat dalam kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan HAK SUARA pada pelaksanaan Pemungutan Suara .
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2021, bertanggal 24 Juli 2021 yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 .

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

- sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b) Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT
- c) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Selasa, Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 15 .08 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 151/PAN.MK/AP3/07/2021 **(Bukti P-4)**;
- d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu	10.835
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarmunus Kaket	1.236
3.	Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, SE	8.836
	Jumlah Perolehan Suara	20.934

- b. Bahwa dari hasil Berita acara dan Sertifikat dan rekapitulasi Hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tersebut di atas menunjukkan bahwa PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03 berada diperingkat 2 (Dua) dengan perolehan suara sebanyak 8.836 suara atau ( 42,21%) . Sedangkan peringkat Pertama adalah Pasangan Nomor urut 1 (Satu) Hengki



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta ( 021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu (Pihak Terkait) dengan peroleh suara sebanyak 10.835 suara atau 51,76% (**Bukti P-5**).

- b. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Satu) Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu (Pihak Terkait) **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** disebabkan TERMOHON Tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .Hal ini dapat di kategorikan dengan kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif.
- d. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) yaitu perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017.** Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H., M.H. & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta ( 021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

2. **Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013**, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, *apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu/pilkada tersebut.* Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilu/pilkada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”

- e . **Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan oleh TERMOHON selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sampai**



**dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:**

1. Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan tidak di tanggapinya surat Surat PEMOHON Nomor : 55/PNS BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang di kirim melalui Tim Pemenangan PEMOHON Kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tanda terima surat dari Staf Bawaslu Boven Digoel sebagaimana terlampir dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya perihal permohonan/pengaduan peninjauan Kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) di antaranya :
  1. Lokasi TPS Pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal
  2. Penduduk yang sudah terdaftar di Daftar pemilih sementara (DPS) tidak terdaftar di DPT
  3. Penduduk dalam 1 Kepala Keluarga (KK) lokasi TPS tempat memilihnya terpisah/berpencar. **(Bukti P-6)**
2. Bahwa akibat hal di atas maka PEMOHON satu hari setelah pemungutan suara yaitu **pada tanggal 18 Juli 2021 telah mengajukan Surat Nomor : 012/PNS-BVD/VII/2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair** kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya namun tidak di tindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan. **(Bukti P-7)**
3. Bahwa akibat tidak di tanggapinya surat PEMOHON pada tanggal 18 Juli 2021 perihal Surat permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel maka **PEMOHON Pada tanggal 20 Juli 2021 kembali melayangkan surat nomor : 13 /PNS-BVD/VII/2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel** dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya . **(Bukti P-8)**



4. Bahwa adapun Surat permohonan /pengaduan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya untuk di laksanakannya PSU di Distrik Jair didasarkan pada beberapa hal antara lain :

4.1 Secara empirik, tolok ukur keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat menggunakan dua variabel yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah atau persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari peran aktif pemilih menuju TPS. Kedua tolak ukur ini seharusnya dapat di capai Oleh TERMOHON di Distrik Jair dengan jumlah pemilih terbanyak Di Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dikarenakan Distrik Jair merupakan pusat industri, dan terdapat beberapa perusahaan besar sehingga memudahkan TERMOHON untuk melakukan seluruh tahapan pemilihan dengan partisipasi Pemilih minimal setara dengan Distrik sekitarnya yaitu sekitar 70 % hingga 90 % Pemilih yang datang ke TPS.

4.2 Selain itu Secara Geografis Distrik Jair berjarak sekitar 60 KM dari Ibu Kota Boven Digoel namun jika di bandingkan dengan Distrik-Distrik yang lebih jauh jaraknya dari Ibu Kota Kabupaten Boven Digoel justru memiliki angka partipasi pemilih mendekati 100% sebagaimana terlihat dalam **Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik** sebagai berikut :

4.2.1 Distrik Yaniruma (*Bukti P-9*), dan

4.2.2 Distri Kombay (*Bukti-P10*)

4.3 Kasus lainnya yang terjadi di Disrtik Jair adalah Tidak terdistribusinya form C - Pemberitahuan di sebagian besar TPS di Distrik Jair yang mengakibatkan, hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Kejadian dimaksud seperti terlihat dalam Tabel Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kampung Asiki berikut ini :



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

NO	NAMA KAMPUNG	NO. TPS	JUMLAH PEMILIH			PEROLEHAN SUARA PASLON			SUARA SAH	%	KET
			L	P	L + P	01	02	03			
1	ASIKI	8	109	97	206	0	0	2	2	1%	
2		9	117	98	215	11	2	9	22	10%	
3		10	113	99	212	2	1	1	4	2%	
4		11	130	122	252	5	0	21	26	10%	
5		12	231	209	440	11	0	8	19	4%	
6		13	131	134	265	2	2	2	6	2%	
7		14	244	161	405	7	1	5	13	3%	
8		16	113	89	202	3	2	1	6	3%	
9		18	126	121	247	3	0	2	5	2%	

NO	NAMA KAMPUNG	NO. TPS	JUMLAH PEMILIH			PEROLEHAN SUARA PASLON			SUARA SAH	%	KET
			L	P	L + P	01	02	03			
10	ASIKI	19	182	152	334	0	0	4	4	1%	
11		20	140	125	265	5	1	5	11	4%	
12		21	135	93	228	2	0	2	4	2%	
13		22	244	206	450	7	4	15	26	6%	
14		23	205	197	402	18	0	16	34	8%	
15		24	227	175	402	10	0	7	17	4%	
16		25	203	199	402	13	2	2	17	4%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>2650</b>	<b>2277</b>	<b>4927</b>	<b>99</b>	<b>15</b>	<b>102</b>	<b>216</b>		

*Bukti (P-11)*



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

- 4.4 Bahwa sesuai Tabel Hasil Rekapitulasi Kampung Asiki di atas maka menurut PEMOHON, TERMOHON telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *junto* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota ***memerintahkan Saat menjelang hari pemungutan suara, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).***
- 4.5 Bahwa Surat undangan untuk para pemilih yang sudah ada namanya di DPT sebagaimana tersebut di atas resminya bernama formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang akan tertera sejumlah informasi, termasuk lokasi TPS dan waktu kedatangan pemilih di TPS yang sudah ditetapkan. ***Akibat TEROMOHON tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan sebagai tersebut di atas menyebabkan hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.***
- 4.6 Bahwa terdapat keterlambatan Pendistribusian Logistik (perlengkapan pemungutan suara ) di TPS 07 Kali Kao sehingga mengakibatkan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara melewati batas waktu . ***(Bukti -P12)***



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

- 4.7 *Bahwa permasalahan sebagaimana tersebut pada poin 4.6 di atas bertentangan dengan pasal 78 ayat (6) dan pasal 92 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu **Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara dan Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.***
- 4.8 *Bahwa pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS di beritahukan oleh KPPS pada hari Pemungutan Suara di mana dari daftar DPT yang baru di beritahukan tersebut telah terjadi perubahan alamat TPS (*di acak*) yang mengakibatkan PEMILIH kesulitan menemukan lokasi TPS tersebut dan bahkan beberapa Petugs KPPS pun tidak dapat memberikan hak suaranya karena lokasi TPSnya untuk memilih berbeda dengan tempatnya bertugas . **(Bukti P-13)***
- 4.9 *Bahwa kesulitan menemukan lokasi TPS akibat terjadinya perubahan alamat TPS (di acak) oleh TERMOHON pada hari pemungutan Suara Sebagaimana terdengar dalam Rekaman Percakapan terlampir. **( Bukti- P 14)***
- 4.10 *Bahwa kesulitan menemukan lokasi TPS akibat terjadinya perubahan alamat TPS (di acak) oleh TERMOHON pada hari pemungutan suara menyebabkan ribuan Pemilih seperti halnya Bapak Thomas Kamka yang seharusnya bersama Istrinya Maria Kimko memilih di Camp 19 Kampung Asiki namun ia di pindahkan ke TPS 005 Kampung Asiki dan Istrinya di pindahkan Ke TPS 001 Kampung Asiki, dimana Jarak*



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta ( 021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

TPS asalnya ke TPS baru tempat Ia mencoblos kurang lebih berjarak 25 KM. (*Bukti – P15*)

- 4.11 Bahwa Oleh sebab itu sesuai penjelasan ayat 5 di atas maka secara terang benderang TERMOHON telah melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 59 dan pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ***bahwa Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS. Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.***
- 4.12 Bahwa Ada beberapa form C - Pemberitahuan yang sudah didistribusikan tapi karena ada beberapa permasalahan di atas sehingga form C - Pemberitahuan tersebut di tarik kembali oleh KPPS dan hingga sampai Pencoblosan form C - Pemberitahuan tersebut tidak diberikan kembali kepada pemilih.
- 4.13 Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara **Tingkat Distrik Jair tanggal 18 Juli 2021 melalui saksi PEMOHON**, PEMOHON Kembali mengajukan protes dan keberatan sebagaimana tersebut di atas namun di abaikan oleh Pantia Pemilihan Distrik (PPD) Jair kabupaten Boven Digoel. (*Bukti P-16*)
- 4.14 Bahwa kemudia pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara Tingkat Kabupaten Boven Digoel **tanggal 22 Juli 2021 dalam pembahasan Perolehan suara Tingkat Distrik Jair** oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua maka melalui saksi PEMOHON,



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H., M.H. & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta (021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

PEMOHON Kembali mengajukan protes dan keberatan tentang Laporan PPD Distrik Jair namun di abaikan oleh KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta Bawaslu Provinsi Papua yang hadir dalam rapat Pleno tersebut. (*Bukti P-17*)

4.15 Bahwa akumulasi atas kejadian ini maka Saksi PEMOHON dalam akhir Rapat Rekapitulasi Pehitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 Juli 2021 menolak seluruh hasil Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 dengan mengisi Formulir model D. Kejadian khusus dan/keberatan. (*Bukti P- 18*)

- e. Demikian , maka akhir pokok perkara ini PEMOHON melalui kuasa hukum PEMOHON menegaskan bahwa kewajiban negara melalui KPU dan Bawaslu lebih kepada peran untuk melindungi (obligation to protect) agar HAK WARGA NEGARA dalam Pilkada Boven Digoel dapat dijalankan , bukan sebaliknya menghilangkan dengan cara mengabaikan Surat permohonan/pengaduan PEMOHON perihal Distrik Jair di sampaikan berulang-ulang secara tertulis sejak tanggal 12 November 2020, tanggal 18 Juli 2021, tanggal 20 Juli 2021 hingga puncaknya Pengajuan Keberatan PEMOHON melalui Saksi PEMOHON pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 24 Juli 2021 dimana terbukti Pemungutan suara Ulang tanggal 17 Juli Juli 2021 pada pelaksanaan tersebut yang menggunakan hak pilih hanya sebanyak 2.538 Orang dan yang tidak menggunakan Hak Pilih adalah 9.455 Orang dari total DPT Distrik Jair sebesar 11.993 Pemilih .

Oleh sebab itu dalam mengemban misi suci MAHKAMAH sebagai pengawal KONSTITUSI dan PEMBERI KEADILAN, PEMOHON MEMOHON dapat memutus fakta hukum di atas yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya **TINDAKAN PEMBIARAN** yang di lakukan oleh TERMOHON bahwa Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara melalui KPU dan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) Undang-undang Dasar 1945.



# KANTOR ADVOKAT

## Baharudin Farawowan, S.H, M.H & Rekan

Jl. Masjid Bendungan No.21 RT 06/RW 05 Kel. Cawang Kec Kramatjati  
Jakarta Timur DKI Jakarta ( 021) 2204 0546 HP. 0812 9233 2439

### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2021, bertanggal 24 Juli 2021.
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Dan atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel di Seluruh TPS Distrik Jair.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono.*)

**Baharudin Farawowan, S.H, M.H**

Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Pemohon :**

**(NIA: 033-04207/ADV-KAI/2013)**

**Nikson Gans Lalu, S.H, M.H**

**( NIA: 99.10650 )**